

## Batasan Kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mk Nomor: 132/Php.BUP-XIX/2020)

Rikardus Sihura<sup>1</sup>, Fernando Silalahi<sup>2</sup>, Abdul Ghoftar<sup>3</sup>

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: rikardus\_sihura@yahoo.com<sup>1</sup>, fernando.irsh@yahoo.com<sup>2</sup>,  
abdulghoffar@unusia.ac.id<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia, serta menganalisa implementasi kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pemilihan bupati di kabupaten Boven Digoel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan analisis data secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Adapun hasil penelitian yakni: (1) Bawaslu berwenang secara preventif dan represif menangani pelanggaran serta sengketa proses Pilkada, sedangkan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang bersifat final. Keduanya bersifat saling melengkapi, namun sering terjadi tumpang tindih kewenangan ketika batas antara sengketa proses dan hasil tidak tegas, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan elektoral; (2) Kasus Pilkada Boven Digoel menunjukkan kompleksitas kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu menjalankan fungsi adjudikasi administratif dengan membatalkan keputusan KPU yang mendiskualifikasi pasangan calon, menunjukkan perannya tidak sekadar sebagai pengawas, tetapi juga lembaga quasi-yudisial. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutus sengketa hasil Pilkada, dalam kasus ini memperluas tafsir dengan menilai keabsahan pencalonan, yang seharusnya bagian dari sengketa proses. Putusan tersebut menegaskan adanya tumpang tindih kewenangan dan kaburnya batas antara sengketa hasil dan proses. Konflik yurisdiksi ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme banding atas putusan Bawaslu dan ketidakjelasan batas kewenangan antar-lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas pengawasan pemilu.

**Kata Kunci:** Kewenangan Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pilkada

### Abstract

*This study aims to determine the limits of the authority of Bawaslu and the Constitutional Court in resolving regional election disputes in Indonesia, as well as to analyze the implementation of the authority of Bawaslu and the Constitutional Court in the case of the regent election in Boven Digoel Regency. This study uses a normative juridical method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Data collection techniques are carried out through library research with qualitative data analysis using descriptive-analytical methods. The results of the study are: (1) Bawaslu has the authority to prevent and repressively handle violations and disputes regarding the regional election process, while the Constitutional Court resolves disputes regarding the final election results. Both are complementary, but overlapping authorities often occur when the boundaries between process and result disputes are not clear, thus giving rise to issues of*

*legal certainty and electoral justice; (2) The Boven Digoel Regional Election case shows the complexity of the authority of Bawaslu and the Constitutional Court. The Elections Supervisory Agency (Bawaslu) carried out its administrative adjudication function by overturning the General Elections Commission (KPU)'s decision to disqualify a candidate pair, demonstrating its role as more than just a supervisory body, but also a quasi-judicial body. Conversely, the Constitutional Court, which has the authority to decide on regional election disputes, broadened its interpretation in this case by assessing the validity of the candidacy, which should be part of the process dispute. This ruling emphasized the overlapping authority and the blurred line between disputes over results and process. This jurisdictional conflict was exacerbated by the absence of an appeal mechanism for Bawaslu decisions and the unclear boundaries of authority between institutions, creating legal uncertainty and reducing the effectiveness of election oversight.*

**Keywords:** *The Authority of Bawaslu, the Constitutional Court, and Disputes over Regional Election Results.*



## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis merupakan prasyarat fundamental bagi tegaknya negara hukum demokratis (Abd Rahim, 2017). Di berbagai negara demokrasi, persoalan konflik kewenangan antar-lembaga penyelenggara pemilu menjadi isu krusial yang mempengaruhi kualitas demokrasi elektoral (Fauziah, 2025). Pengalaman India menunjukkan adanya ketegangan antara Election Commission of India dengan pengadilan dalam menentukan validitas pencalonan, sementara di Amerika Serikat terdapat perdebatan mengenai batas kewenangan federal dan negara bagian dalam penyelesaian sengketa pemilu (Singajuru, 2022). Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana pembagian kewenangan antara Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil sengketa hasil pemilu kerap menimbulkan persoalan yuridis dan implementatif (Juhardin & Ananda, 2023).

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Rikardo, 2020). Prinsip tersebut diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai mekanisme utama demokrasi. Sejak Pemilu 1955 hingga era Orde Baru, pemilu hanya diperuntukkan bagi pemilihan anggota legislatif (Mersikdiansyah, 2023). Reformasi 1998 menjadi titik balik dengan diterapkannya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR/DPD/DPRD pada Pemilu 2004. Pemilu ini menjadi tonggak lahirnya demokrasi langsung di Indonesia dan didukung oleh UU No. 12 Tahun 2003 serta UU No. 23 Tahun 2003, sekaligus menjadi dasar pembentukan lembaga pengawas pemilu (Alaydrus, Sos, Jamal, Nurmiyati, & S IP, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek sengketa pemilu dan kewenangan lembaga penyelenggara (Arifin, 2025). Penelitian Hendra Nurtjahjo (2006) menganalisis filosofi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu, namun belum menyentuh secara mendalam interaksi dengan kewenangan

Bawaslu. Saldi Isra (2010) membahas dinamika kelembagaan pemilu di Indonesia pasca reformasi, tetapi fokus utamanya pada aspek desain konstitusional, bukan pada konflik yurisdiksi konkret. Penelitian Zainal Arifin Mochtar (2016) mengkaji peran Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu, namun belum mengeksplorasi titik temu dan potensi konflik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus spesifik.

Dari tinjauan literatur tersebut, terdapat gap penelitian berupa minimnya kajian empiris yang menganalisis secara komprehensif bagaimana konflik kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi termanifestasi dalam kasus konkret, khususnya ketika batas antara sengketa proses dan sengketa hasil menjadi kabur (Haq, 2024). Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis kasus (case study) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020 dalam Pilkada Boven Digoel 2020 sebagai representasi dari kompleksitas pembagian kewenangan tersebut.

Perkembangan penting selanjutnya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2007. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999. Pemilihan langsung pertama kali dilaksanakan pada 1 Juni 2005 dan diterapkan secara nasional (Sarbaini, 2020). Perubahan ini menegaskan pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus mengubah mekanisme rekrutmen politik, di mana elektabilitas, popularitas, dan rekam jejak calon menjadi faktor utama (Agustina, 2025).

Pilkada langsung meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran pemilih, meskipun berbagai permasalahan tetap terjadi, seperti politik uang, keberpihakan petahana, dan pelanggaran etika (Gea & Ariqah, 2024). Dalam penyelenggaraannya, terdapat empat lembaga utama: KPU sebagai pelaksana teknis seluruh tahapan, Bawaslu sebagai pengawas, DKPP sebagai penegak etika penyelenggara, dan Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa hasil Pilkada, terutama yang terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (Limbong, 2021). Sinergi antar-lembaga ini menjadi kunci terwujudnya Pilkada yang berintegritas (Junaidi, 2020).

Pada Pilkada Serentak 2020 yang diikuti 270 daerah, terdapat 153 permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 20 permohonan dikabulkan, salah satunya sengketa Pilkada Kabupaten Boven Digoel (Perkara No. 132/PHP.BUP-XIX/2020). Kasus ini menarik karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai hasil perolehan suara, tetapi juga menilai keabsahan pencalonan, padahal persoalan tersebut merupakan ranah sengketa administrasi yang telah diselesaikan Bawaslu pada tahap sebelumnya (Reinenda, 2021).

Dalam konteks Pilkada Serentak 2020, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, tercatat 153 permohonan sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan 20 permohonan dikabulkan (Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi, 2020). Salah satu kasus yang menarik perhatian

adalah sengketa Pilkada Kabupaten Boven Digoel yang diputus melalui Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020. Keunikan kasus ini terletak pada fakta bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai hasil perolehan suara—sebagaimana batasan normatif kewenangannya—tetapi juga melakukan penilaian terhadap keabsahan pencalonan yang secara substansial merupakan ranah sengketa administrasi dan telah diselesaikan oleh Bawaslu pada tahap sebelumnya.

Awalnya, KPU Boven Digoel mendiskualifikasi pasangan calon Yusak Yaluwo–Yakob Weremba karena dianggap belum selesai menjalani masa jeda hukuman (Hasibuan, Akbar, Nasution, & Afrila, 2024). Bawaslu membatalkan keputusan tersebut dan KPU kembali menetapkan pasangan tersebut sebagai peserta Pilkada (Anindyajati, 2023). Namun setelah proses pemungutan dan rekapitulasi suara selesai, Mahkamah Konstitusi menyatakan penetapan calon tersebut cacat hukum karena Yusak Yaluwo masih dalam masa pemidanaan hak politik. Mahkamah kemudian mendiskualifikasi pasangan calon serta memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa memberi kesempatan partai politik untuk mengganti calon (Ridhanie, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama: pertama, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif kewenangan lembaga, tetapi juga mengeksplorasi implementasi konkret dalam kasus Boven Digoel yang menunjukkan adanya pergeseran interpretasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dari sengketa hasil menuju sengketa proses (SUYONO, 2022). Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan teori kewenangan (*competence theory*) dan teori kepastian hukum (*legal certainty*) untuk membedah secara sistematis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap integritas sistem penyelesaian sengketa pemilu. Ketiga, penelitian ini memberikan perspektif kritis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang ada saat ini dan merumuskan rekomendasi penguatan regulasi untuk mencegah konflik yurisdiksi serupa di masa depan.

Kasus ini menunjukkan tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi serta kaburnya batas antara sengketa proses dan sengketa hasil (Rosidin & Sarif, 2025). Secara normatif, sengketa penetapan calon adalah kewenangan Bawaslu, sedangkan MK hanya memeriksa hasil perolehan suara. Putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan partai pengusung, dan menunjukkan perlunya penguatan regulasi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas. Dari perspektif filsafat hukum, putusan MK idealnya bersifat responsif, progresif, dan mampu membentuk yurisprudensi yang menjamin keadilan di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis batasan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia; (2) mengevaluasi implementasi kewenangan kedua lembaga dalam kasus Pilkada Boven Digoel Tahun 2020 dan implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan elektoral. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi

terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya terkait teori kewenangan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi penyelesaian sengketa pemilu dan memperjelas batasan kewenangan antar-lembaga penyelenggara pemilu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum terkait kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, dan mengakses basis data hukum online resmi untuk memperoleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E dan Pasal 24C; (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020; serta (6) Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: (1) buku-buku ilmiah di bidang hukum tata negara, hukum pemilu, dan teori kewenangan lembaga negara; (2) jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas sengketa pemilu, kewenangan Bawaslu, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi; (3) artikel hukum, makalah seminar, dan laporan penelitian terkait; (4) kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah-istilah teknis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif-analitis yang meliputi tiga tahapan: (1) Kodifikasi data, yaitu pengelompokan dan pengkodean bahan hukum berdasarkan tema dan sub-tema penelitian; (2) Penyajian data, yaitu penyajian hasil analisis secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan rumusan masalah; (3) Penarikan kesimpulan, yaitu perumusan kesimpulan berdasarkan analisis kritis terhadap bahan hukum yang telah diolah (Afrizal, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi; (2) Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menggunakan konsep-konsep hukum seperti teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori keadilan elektoral; (3) Pendekatan kasus (case approach), yaitu menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020 sebagai studi kasus untuk memahami implementasi kewenangan kedua lembaga dalam praktik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kewenangan Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pilkada Khususnya di Pilkada Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) agar tetap berada dalam koridor konstitusional dan prinsip-prinsip demokrasi. Peran ini secara eksplisit bertumpu pada ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Dalam rangka implementasi norma konstitusional tersebut, pembentuk undang-undang mengadopsinya secara kontekstual dalam UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.

Berdasarkan UU tersebut, Bawaslu diberikan mandat hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh mulai dari fungsi pengawasan seluruh tahapan Pemilu, penanganan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu, hingga pemberian rekomendasi hukum kepada instansi terkait. Hal ini menjadikan Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas pasif, melainkan sebagai aktor aktif dalam penegakan hukum pemilu dan perlindungan hak-hak elektoral warga negara. Kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu bertujuan untuk menjamin supremasi hukum dan mewujudkan keadilan elektoral, yakni kondisi di mana seluruh peserta pemilu memiliki posisi yang setara dalam kontestasi, serta proses dan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara sah dan legitimate.

Bawaslu tidak hanya berperan penting dalam pengawasan Pemilu nasional, tetapi juga memegang posisi sentral dalam mengawasi dan menjamin integritas penyelenggaraan pilkukada. Sebagaimana amanat pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. Amanat tersebut kemudian diterjemahkan melalui UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pilukada, yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pilukada yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks Pilkada, Bawaslu memiliki dasar hukum yang tegas melalui ketentuan dalam Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pilukada, yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pemilihan dilakukan oleh Bawaslu dan

jajarannya di daerah, yakni Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun kewenangan pengawasan tersebut mencakup:

1. Pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan (Pasal 6 ayat (2)),
2. Penanganan sengketa proses pemilihan (Pasal 142 dan 143),
3. Rekomendasi atas pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan kepada instansi terkait, termasuk KPU dan aparat penegak hukum.

Dalam praktiknya, kewenangan ini memberikan Bawaslu peran sebagai penjaga supremasi hukum dan keadilan elektoral dalam konteks lokal. Sebagai contoh, dalam Putusan Bawaslu Nomor: 001/PS.REG/33.04/XII/2020, yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Bawaslu bertindak dalam kapasitasnya untuk menyelesaikan sengketa proses Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilukada juncto Pasal 19 ayat (1) huruf b Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam putusan tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menetapkan kembali pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba, setelah sebelumnya didiskualifikasi. Langkah ini merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan adjudikasi administratif oleh Bawaslu, yang bertujuan mengoreksi potensi kesalahan atau kekeliruan prosedural oleh KPU dalam proses verifikasi dan penetapan calon. Tindak lanjut KPU terhadap putusan ini melalui penerbitan Keputusan Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 menunjukkan bahwa putusan Bawaslu memiliki binding force dalam konteks sengketa administratif di luar pengadilan.

Dari sisi yuridis, hal ini mencerminkan fungsi quasi-peradilan (quasi-judicial function) yang dimiliki Bawaslu dalam Pilkada, meskipun tidak berada dalam ranah peradilan formal. Fungsi ini memungkinkan Bawaslu untuk berperan sebagai forum penyelesaian sengketa cepat, yang sangat dibutuhkan dalam proses Pilkada yang memiliki batasan waktu ketat. Namun, posisi ini juga menimbulkan sejumlah tantangan hukum yakni:

1. Potensi tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan KPU terkait interpretasi norma, khususnya dalam penilaian terhadap kelayakan calon dan administrasi pencalonan.
2. Ketidakjelasan mekanisme keberatan atau banding terhadap putusan Bawaslu dalam sengketa proses Pilkada, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Tekanan politik lokal terhadap independensi Bawaslu daerah, terutama dalam konteks Pilkada yang memiliki kepentingan oligarkis dan kekerabatan politik yang kuat.

Untuk menjamin efektivitas pengawasan dan penegakan hukum Pilkada, perlu dilakukan penguatan terhadap kerangka hukum pengawasan Pilkada, baik melalui revisi regulasi teknis (Perbawaslu dan PKPU), maupun penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu di daerah. Selain itu, penting pula dilakukan penataan ulang

hubungan antarlembaga penyelenggara pemilihan, agar Bawaslu dan KPU dapat menjalankan fungsinya secara sinergis dalam kerangka checks and balances.

Dengan demikian, Bawaslu dalam konteks Pilkada tidak hanya menjadi pelaksana teknis pengawasan, tetapi juga menjadi penjaga prinsip demokrasi lokal, penegak keadilan elektoral, dan aktor utama dalam memastikan pemilihan kepala daerah yang sah, jujur, dan berkeadilan sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan

### **Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Proses Pilkada Khususnya di Pilkada Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020**

Menurut Oppenheim, hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang penegakannya didasarkan pada kesepakatan bersama dan dilakukan oleh otoritas eksternal. Dalam kerangka ius constituendum, setiap norma hukum idealnya mampu merespons berbagai persoalan konkret yang muncul. UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 24C memang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang telah disahkan terhadap UUD. Namun, tulisan ini mengusulkan pendekatan baru, yaitu membuka ruang bagi Mahkamah untuk juga melakukan preventive review, yakni pengujian terhadap rancangan undang-undang (RUU) sebelum disahkan.

Dalam hukum tata negara Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) memegang peranan krusial, terutama ketika menyoroti kasus-kasus sengketa pilkada yang sarat akan dinamika politik dan hukum. Sengketa Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 menjadi studi kasus yang menarik untuk memahami betapa pentingnya peran Mahkamah Konstitusi ini. Kendati tahapan pemilihan kepala daerah secara administratif berada di bawah supervisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas, kompleksitas sengketa yang melibatkan diskualifikasi calon dan perbedaan interpretasi hukum akhirnya bermuara pada meja Mahkamah Konstitusi, sekaligus menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hukum dalam ranah perselisihan pemilu.

Sorotan utama pada Pilkada Boven Digoel tahun 2020 tertuju pada diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati, Yusak Yaluwo - Yakob Waremba. Pasangan ini sempat melewati proses verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pilkada oleh KPU Kabupaten Boven Digoel. Namun, keputusan ini dianulir oleh KPU Republik Indonesia (KPU RI) akibat persoalan hukum yang melekat pada salah satu calon, Yusak Yaluwo, yang memiliki catatan sebagai mantan terpidana kasus korupsi. Meskipun Yusak Yaluwo telah menjalani hukuman pidana, perbedaan interpretasi mengenai kapan berakhirnya masa jeda pasca hukuman memicu polemik. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketegangan prosedural antara KPU di berbagai tingkatan dan Bawaslu, tetapi juga menimbulkan gejolak di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi di Boven Digoel.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 menjadi representasi nyata dari kaburnya batas antara sengketa proses pemilihan dan sengketa hasil. Dalam konteks perkara Boven Digoel, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada angka perolehan suara, tetapi juga pada serangkaian tahapan krusial yang mendahuluinya. Dinamika panjang ini bermula dari pendaftaran pasangan Yusak Yaluwo - Yakob Weremba pada 5 September 2020, yang kemudian diwarnai oleh perbedaan pendapat di internal KPU Kabupaten Boven Digoel mengenai kelayakan pencalonan. Intervensi KPU RI yang berujung pada diskualifikasi pasangan calon tersebut memicu respons dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, yang kemudian mengeluarkan putusan Nomor: 001/PS.REG/33.04/XII/2020 pada 9 Desember 2020. Putusan Bawaslu ini secara substansial membatalkan Keputusan KPU RI Nomor: 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020, yang pada pokoknya menyebabkan KPU Kabupaten Boven Digoel kembali menetapkan pasangan Yusak Yaluwo - Yakob Weremba sebagai peserta calon pilkada. Rangkaian peristiwa ini menggarisbawahi kompleksitas interaksi antar lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu dalam menghadapi isu sensitif terkait persyaratan calon.

Akar permasalahan sengketa Pilkada Boven Digoel terletak pada perbedaan fundamental dalam menafsirkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang secara spesifik mengatur mengenai persyaratan bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, terutama mengenai masa jeda 5 tahun setelah selesai menjalani pidana. KPU RI mengambil posisi bahwa selesai menjalani pidana mencakup keseluruhan masa hukuman, termasuk masa pembebasan bersyarat. Sebaliknya, Bawaslu berpendapat bahwa dengan diberikannya pembebasan bersyarat, seorang mantan terpidana dianggap telah bebas, sehingga masa jeda 5 tahun dapat dihitung sejak yang bersangkutan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kontradiksi interpretasi hukum inilah yang menjadi inti sengketa, menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dalam proses pencalonan dan berpotensi mengganggu keadilan serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pilkada.

Sebagai the sole and authoritative interpreter dari UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memang memegang posisi sentral dalam menafsirkan konstitusi dan menjaga marwahnya dalam kehidupan ketatanegaraan. Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada), Mahkamah Konstitusi kerap berperan sebagai penentu akhir terhadap keabsahan hasil pemilu, termasuk memutus status hukum pasangan calon yang menjadi subjek dari perselisihan. Hal ini tergambar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Boven Digoel Tahun 2020, di mana Mahkamah Konstitusi memutus bahwa pasangan Yusak Yaluwo - Yakob Weremba tidak memenuhi syarat pencalonan dan memerintahkan pemungutan suara ulang.

Putusan tersebut didasarkan pada rujukan yurisprudensi yang kuat, khususnya Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa seseorang baru

dapat dianggap selesai menjalani pidana penjara setelah seluruh masa pidana, termasuk pembebasan bersyarat, telah dijalani sepenuhnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Yusak Yaluwo baru memenuhi syarat mencalonkan diri setelah tanggal 26 Januari 2022, sehingga pencalonannya dalam Pilkada Tahun 2020 dinyatakan tidak sah.

Namun demikian, secara konstitusional dan normatif, putusan Mahkamah Konstitusi ini memunculkan problematika serius dari perspektif pembagian kewenangan kelembagaan, khususnya menyangkut batas kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Penafsiran sistemik terhadap norma ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu, bukan proses pemilu. Sedangkan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan atau pelanggaran yang terjadi dalam tahapan proses pemilu secara eksplisit berada dalam domain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 146 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam kasus Pilkada Boven Digoel, proses pencalonan pasangan Yusak Yaluwo - Yakob Weremba yang sebelumnya dibatalkan oleh KPU Boven Digoel telah melalui mekanisme penyelesaian di Bawaslu. Bawaslu Boven Digoel menyatakan bahwa pendaftaran pasangan calon tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini bersifat final dan mengikat secara administratif, kecuali dibatalkan oleh pengadilan melalui mekanisme banding sebagaimana diatur dalam hukum acara pemilu. Namun, KPU tidak menempuh upaya hukum banding terhadap keputusan Bawaslu, yang secara hukum menyebabkan keputusan Bawaslu tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dari perspektif asas legalitas dan asas *res judicata* (putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa ulang), seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki dasar untuk menilai ulang keabsahan pasangan calon yang sudah ditetapkan melalui mekanisme yang sah dan final. Namun faktanya, Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa dan mengabulkan permohonan yang pada dasarnya menasar aspek proses pencalonan, bukan hasil pemilu secara sempit. Tindakan Mahkamah Konstitusi ini, walaupun mungkin didorong oleh prinsip *due process of law* dan keadilan substantif, menimbulkan implikasi serius berupa:

1. Pelanggaran terhadap batas kewenangan lembaga: Mahkamah Konstitusi melampaui kompetensinya dengan memasuki wilayah yang menjadi kewenangan Bawaslu, bahkan setelah keputusan Bawaslu memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pemberian terhadap pengabaian prosedur hukum: KPU Boven Digoel yang tidak menempuh upaya hukum terhadap putusan Bawaslu seakan mendapat “jalan keluar” melalui Mahkamah Konstitusi, padahal secara hukum administrasi, kelalaian ini seharusnya tidak dapat ditutupi oleh forum yudisial yang tidak memiliki kewenangan memeriksa proses.
3. Ketidakpastian hukum: Putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan preseden bahwa keputusan Bawaslu dalam hal pelanggaran proses pemilu dapat dianulir secara retrospektif oleh Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil, sehingga melemahkan otoritas dan peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
4. Kekacauan prosedural dalam pemilu daerah: Bila putusan Mahkamah Konstitusi dalam aspek proses dapat digunakan untuk mendiskualifikasi calon setelah pemungutan suara, maka tahapan pemilu akan selalu berada dalam ancaman perubahan hukum pasca-fakta, yang berpotensi merusak integritas proses demokrasi.

Dengan demikian, secara analitis normatif, perlu digarisbawahi bahwa Mahkamah Konstitusi memang memiliki wewenang tertinggi dalam menafsirkan konstitusi. Namun kewenangan ini bukan bersifat tanpa batas (*unbounded*). Ia harus dijalankan dalam koridor hukum positif, menghormati pembagian kewenangan lembaga lain, dan tidak mencampuradukkan ranah kewenangan berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks ini, meskipun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh prinsip yurisprudensi dan moralitas publik, namun secara kewenangan formal, putusan tersebut melampaui lingkup kompetensinya dan justru mencederai prinsip kepastian hukum serta mengaburkan batas otoritas antar lembaga penyelenggara pemilu.

## **KESIMPULAN**

Bawaslu memiliki kewenangan preventif dan represif dalam menangani pelanggaran dan sengketa proses Pilkada, termasuk sengketa antar peserta dan pelanggaran administratif. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang bersifat final dan mengikat. Kewenangan keduanya bersifat komplementer, namun sering kali terjadi tumpang tindih dalam praktik, terutama ketika batas antara sengketa proses dan sengketa hasil tidak secara tegas dibedakan. Hal ini memunculkan tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan elektoral. Selanjutnya, kasus pemilihan Bupati di Kabupaten Boven Digoel mencerminkan kompleksitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus ini, Bawaslu telah menjalankan fungsi adjudikasi administratif dengan mengoreksi keputusan KPU yang mendiskualifikasi pasangan calon. Tindakan ini menunjukkan bahwa Bawaslu berfungsi bukan hanya sebagai lembaga pengawas pasif, tetapi juga memiliki peran quasi-yudisial yang strategis dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum pada tingkat lokal. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tunggalnya, memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Namun, dalam kasus Boven Digoel, Mahkamah memperluas

ruang tafsir dengan memutus keabsahan pencalonan, yang secara substansial merupakan bagian dari proses pemilu. Putusan MK dalam perkara ini secara nyata menunjukkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga, sekaligus mengaburkan batas antara sengketa hasil dan sengketa proses. Sengketa Pilkada Boven Digoel memperlihatkan adanya konflik yurisdiksi antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam menangani aspek legal pencalonan. Padahal secara normatif, penyelesaian sengketa proses berada dalam kewenangan Bawaslu, sementara MK dibatasi pada urusan hasil pemilihan. Tidak adanya mekanisme banding yang eksplisit atas putusan Bawaslu dan kekurangjelasan batas kewenangan antar-lembaga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas pengawasan pemilu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahim, H. Jangi. (2017). *Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum*. Universitas Islam Indonesia.
- Agustina, Agustina. (2025). *Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)*. IAIN PAREPARE.
- Alaydrus, Anwar, Sos, S., Jamal, M. Si, Nurmiyati, Niken, & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Anindyajati, Titis. (2023). Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 28–37.
- Arifin, Muhammad Daniel. (2025). Analisis Kewenangan PTUN dalam Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 3(2), 44–51.
- Fauziah, Karina Puji. (2025). *Pola hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu menurut sistem ketatanegaraan Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Gea, Poppy Primadana Top, & Ariqah, Nailah. (2024). Menuju Demokrasi yang Inklusif: Kajian Kritis atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 784–794.
- Haq, Haikal. (2024). *Dissenting Opinion putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PHPU. Pres-XXII/2024 terhadap perselisihan hasil pemilu Presiden dan wakil Presiden perspektif Siyasah Dusturiyah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hasibuan, Yersa Umar, Akbar, Faisal, Nasution, Mirza, & Afnila, Afnila. (2024). Kewenangan Manajemen Mahkamah Konstitusi Untuk Mendiskualifikasi Peserta Pemilihan Umum Dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(1), 177–186.
- Juhardin, Juhardin, & Ananda, Adhe Ismail. (2023). Analisis yuridis pelaksanaan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan lembaga pemutus sengketa pemilihan umum. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(1), 55–65.
- Junaidi, Muhammad. (2020). Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra

- Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 220–234.
- Limbong, Jaya Hasiholan. (2021). Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru: Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 36–51.
- Mersikdiansyah, Fathul. (2023). *Desain penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2019 perspektif demokrasi konstitusional)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Reinenda, Viola. (2021). Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(1), 24–47.
- Ridhanie, Azhar. (2022). Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal Pemilu pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Negara Dan Keadilan*, 11(2), 149–181.
- Rikardo, Ofis. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51–71.
- Rosidin, Ayib, & Sarif, Asri. (2025). Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 9(1), 27–41.
- Sarbaini, Sarbaini. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107–136.
- Singajuru, Rayendra Erwin Moeslimin. (2022). *Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia*.
- SUYONO, SUYONO. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Kebijakan Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Melalui Musyawarah Mufakat Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

---